



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK
SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Noor seri 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK DESA SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III
PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi dana Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp 74.897.165.370,- (Tujuh Puluh empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Pemerintah Desa Se Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat 3 adalah sebagai berikut :

Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 menggunakan Asas Merata sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata untuk 195 (seratus sembilan puluh lima) desa dan Asas Proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan rumusan pembagian ADD memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis desa.

1. Besaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

2. Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDM}_x = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa Se- Kabupaten}}$$

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal x

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah ADDM Kabupaten

Jumlah Desa se Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten

3. Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDP}_x = \frac{\text{BD}_x}{\sum \text{BD}_x} \times (\text{ADD} - \text{ADDM}_x)$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional

BD_x = Nilai Bobot Desa

ADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$\sum \text{BD}$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa

4. Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{BD}_x = a_1.KV_x + a_2.KV_{2x} + a_3.KV_{3x} + \dots + a_n.KV_{nx}$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel

KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut :

a. Pra Musyawarah

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kepala Desa bersama-sama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT/RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa. Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Program-program yang dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan.
- 2) Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbangcam tingkat kecamatan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada DPKAD Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa secara bertahap sesuai peraturan yang mengatur dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahapan.
- (4) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah di verifikasi oleh pihak Kecamatan, rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan penyaluran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Bukti verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh kecamatan apabila desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dan/ tahapan sebelumnya beserta dokumen permohonan pencairan tahun berkenaan.
- (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan rekomendasi pencairan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa apabila Desa telah menyampaikan :
 - a. bukti telah diverifikasi oleh kecamatan;
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya; dan

- c. dokumen usulan permohonan pencairan ADD yang terdiri dari Surat Permohonan Pencairan dari Desa kepada Kecamatan, Surat Permohonan Pencairan dari Kecamatan kepada Bupati Cq.BPMPD Kabupaten Barito Kuala, RPJMDesa, RKPDesa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun berkenaan, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa tentang Penggunaan ADD, Rencana Anggaran Biaya, Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran, Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, dan fotocopy rekening giro desa.
- (7) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila Desa menyampaikan :
- a. bukti telah diverifikasi dari kecamatan;
 - b. rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai);
 - e. surat pertanggungjawaban mutlak (bermaterai);
 - f. fakta integritas (bermaterai);
 - g. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan beserta lampiran;
 - h. laporan hasil realisasi ADD tahun sebelumnya;dan
 - i. Fotocopy rekening giro desa.
 - j. Usulan permohonan pencairan ADD dari Kecamatan serta rencana penggunaan
- (8) Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank Umum Pemerintah masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
1. Tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang akan diterima setiap Desa setelah menyampaikan persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (5.)
 2. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang akan diterima setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban tahap pertama Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.

3. Tahap Ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang akan diterima setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban tahap kedua Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
2. Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa ;
3. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
6. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas
 - b. Belanja barang dan penggandaan ATK
 - c. Belanja makan/minum Rapat
 - d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa
 - e. Belanja pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya.
 - f. Belanja pakaian dinas harian
 - g. Biaya perawatan kendaraan dinas.
 - h. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan Pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - i. Biaya belanja jasa listrik, air, telepon.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa.
- b. Peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
- c. Penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Pengembangan sosial budaya.
- e. Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat dipergunakan untuk mendukung Kegiatan Posyandu dan penanggulangan gizi buruk dan lain-lain.
- f. Biaya pembuatan dan perbaikan profil desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi : pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan study banding.

- h. Kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- i. Lain-lain yang sifatnya darurat sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 yang dibuat secara Rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan setiap tahap Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 30 Nopember 2015.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap dilaporkan kepada Bupati cq Kepala BPMPD paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (6) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD;

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendahara desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 3. Diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - c. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Pelayanan informasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut :
1. Mengenai program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Kuala.
 2. Mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
 3. Mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Barito Kuala.
 4. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat setempat.
 5. Pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 14

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala ke rekening Kas Desa pada masing-masing Pemerintah Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah disahkan;

- (2) Apabila sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan;
- (3) Bagi Desa yang sampai saat ini belum membentuk LPMD agar segera membentuk LPMD berdasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD;
- (5) Bendahara wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- (6) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- (7) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (8) Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, khusus pembangunan fisik senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih disamping data dukung foto agar dilampiri RAB Gambar dari yang membidangi;
- (9) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (10) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD berpedoman pada Sanksi yang tertuang dalam peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) tahun anggaran 2016.

Pasal 15

Format tentang bukti telah diverifikasi oleh kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, Surat Permohonan Pencairan dari Desa kepada Kecamatan, Surat Permohonan Pencairan dari Kecamatan kepada Bupati Cq.BPMPD Kabupaten Barito Kuala, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai), surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai), surat pertanggungjawaban mutlak (bermaterai), fakta integritas (bermaterai) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2015 tidak berlaku lagi.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2015


BUPATI BARITO KUALA



H. HASNUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 51

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor Nomor 51 Tahun 2015
 Tanggal 29 Desember 2015

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	PEMBULATAN ADD	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
2	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
3	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
4	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS LUAR	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
6	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
7	TABUNGANEN	KARYA BARU	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
8	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	464,929,192	464,928,370	185,971,348	185,971,348	92,985,674
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
11	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN MUARA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
12	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
13	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
14	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
15	TAMBAN	TAMBAN MUARA	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
16	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
17	TAMBAN	DAMSARI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
19	TAMBAN	SEKATA BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
20	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
21	TAMBAN	KOANDA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
22	TAMBAN	PURWOSARI BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860

23	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
24	TAMBAN	TAMBAN KECIL	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
25	TAMBAN	PURWOSARI II	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
26	TAMBAN	JELAPAT I	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
27	TAMBAN	JELAPAT BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
28	TAMBAN	SIDOREJO	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
29	TAMBAN	TINGGIRAN II	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
30	TAMBAN	PURWOSARI I	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
31	MEKARSARI	INDAH SARI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
32	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
33	MEKARSARI	KARANG MEKAR	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
34	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
35	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
36	MEKARSARI	JELAPAT II	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
37	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
38	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
39	MEKARSARI	MEKARSARI	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
40	ANJIR PASAR	MENTAREN	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
41	ANJIR PASAR	GANDARAYA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
42	ANJIR PASAR	GANDARIA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
43	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
44	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
45	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
46	ANJIR PASAR	BANYIUR	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
47	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
48	ANJIR PASAR	ANDAMAN	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
49	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
50	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
51	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
52	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
53	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
54	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
55	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
56	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860

57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
58	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU LAMA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
59	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
60	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
61	ANJIR MUARA	SEPAKAT BERSAMA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
62	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
63	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR LAMA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
64	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU BARU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
65	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
66	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
67	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
68	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
69	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
70	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
71	ALALAK	SUNGAI PITUNG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
72	ALALAK	BELANDEAN	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
73	ALALAK	PULAU SUGARA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
74	ALALAK	SEMANGAT BAKTI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
75	ALALAK	PULAU ALALAK	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
76	ALALAK	BELANDEAN MUARA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
77	ALALAK	SEMANGAT KARYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
78	ALALAK	TATAH MESJID	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
79	ALALAK	PANCA KARYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
80	ALALAK	BERINGIN	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
81	ALALAK	PULAU SEWANGI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
82	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
83	ALALAK	BERANGAS TIMUR	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
84	ALALAK	SEMANGAT DALAM	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
85	MANDASTANA	SUNGAI RAMANIA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
86	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGARA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
88	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
89	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
90	MANDASTANA	LOK RAWA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520

91	MANDASTANA	TANIPAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
92	MANDASTANA	KARANG INDAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
93	MANDASTANA	TERANTANG	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
94	MANDASTANA	BANGKIT BARU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
95	MANDASTANA	KARANG BUNGA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
96	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
97	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
98	MANDASTANA	TABING RIMBAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
99	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
100	JEJANGKIT	BAHANDANG	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
101	JEJANGKIT	SAMPURNA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
102	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
103	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
104	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
105	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
106	BELAWANG	RANGGA SURYA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
107	BELAWANG	PATIH SALERA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
108	BELAWANG	SAMUDA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
109	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
110	BELAWANG	PARIMATA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
111	BELAWANG	SUKARAWAI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
112	BELAWANG	BAMBANGIN	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
113	BELAWANG	BINAAN BARU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
114	BELAWANG	KARANG BUAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
115	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
116	BELAWANG	KARANG DUKUH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
117	BELAWANG	BELAWANG	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
118	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
119	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
120	WANARAYA	ROHAM RAYA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
121	WANARAYA	BABAT RAYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
122	WANARAYA	PINANG HABANG	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
123	WANARAYA	DM PASARI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
124	WANARAYA	TUMIH	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860

125	WANARAYA	SIDOMULYO	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
126	WANARAYA	KOLAM KIRI	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
127	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
128	WANARAYA	SIMPANG JAYA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
129	WANARAYA	KOLAM KANAN	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
130	WANARAYA	SURYA KANTA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
131	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
132	BARAMBAI	KARYA TANI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
133	BARAMBAI	SUNGAI KALI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
134	BARAMBAI	KARYA BARU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
135	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
136	BARAMBAI	BAGAGAP	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
137	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
138	BARAMBAI	PENDALAMAN	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
139	BARAMBAI	BARAMBAI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
140	BARAMBAI	KOLAM KIRI DALAM	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
141	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
142	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
143	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
144	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
145	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
146	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
147	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
148	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
149	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
150	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	320,636,038	320,636,000	128,254,400	128,254,400	64,127,200
151	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
152	CERBON	BADANDAN	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
153	CERBON	SAWAHAN	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
154	CERBON	SIMPANG NUNGKI	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
155	CERBON	SUNGAI KAMBAT	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
156	CERBON	SUNGAI RAYA	302,599,394	302,599,400	121,039,760	121,039,760	60,519,880
157	CERBON	SUNGAI RASAU	320,636,038	320,636,000	128,254,400	128,254,400	64,127,200
158	CERBON	SUNGAI TUNJANG	320,636,038	320,636,000	128,254,400	128,254,400	64,127,200

159	CERBON	BANTUIL	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
160	BAKUMPAI	BANITAN	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
161	BAKUMPAI	PALINGKAU	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
162	BAKUMPAI	SUNGAI LIRIK	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
163	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
164	BAKUMPAI	BENUA ANYAR	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
165	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
166	BAKUMPAI	BATIK	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
167	BAKUMPAI	BALUKUNG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
168	MARABAHAN	ANTAR JAYA	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
169	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
170	MARABAHAN	ANTAR RAYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
172	MARABAHAN	BAGUS	320,636,038	320,636,000	128,254,400	128,254,400	64,127,200
173	MARABAHAN	PENGHULU	302,599,394	302,599,400	121,039,760	121,039,760	60,519,880
174	MARABAHAN	BALIUK	302,599,394	302,599,400	121,039,760	121,039,760	60,519,880
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
176	TABUKAN	PANTANG RAYA	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
177	TABUKAN	TAMBA JAYA	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
178	TABUKAN	KARYA INDAH	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
179	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
180	TABUKAN	KARYA MAKMUR	374,745,971	374,746,000	149,898,400	149,898,400	74,949,200
181	TABUKAN	PANTANG BARU	356,709,326	356,709,300	142,683,720	142,683,720	71,341,860
182	TABUKAN	KARYA JADI	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
183	TABUKAN	MUARA PULAU	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
184	TABUKAN	BANDAR KARYA	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
185	TABUKAN	TELUK TAMBA	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
186	TABUKAN	TABUKAN RAYA	338,672,682	338,672,700	135,469,080	135,469,080	67,734,540
187	KURIPAN	KABUAU	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
188	KURIPAN	ASIA BARU	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
189	KURIPAN	JAMBU BARU	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
190	KURIPAN	JAMBU	446,892,548	446,892,500	178,757,000	178,757,000	89,378,500
191	KURIPAN	KURIPAN	410,819,259	410,819,300	164,327,720	164,327,720	82,163,860
192	KURIPAN	TABATAN	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180

193	KURIPAN	TABATAN BARU	428,855,904	428,855,900	171,542,360	171,542,360	85,771,180
194	KURIPAN	JARENANG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
195	KURIPAN	RIMBUN TULANG	392,782,615	392,782,600	157,113,040	157,113,040	78,556,520
JUMLAH			74,897,165,370	74,897,165,370	29,958,866,148	29,958,866,148	14,979,433,074

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Syarat Pencairan :

1. Permohonan Pencairan dana dari SKPD
2. Nama & Nomor Rekening Desa di Bank (copy)
3. Ringkasan APBDDes (Asli utk Tahap I, copy utk Tahap II & III)
4. Verifikasi Rencana Pencairan APBDDes dari Kecamatan
5. Surat Pernyataan telah mencantumkan dana ADD/Dana Transfer di APBDDes (khusus Tahap I)
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Pakta Integritas
8. Kwitansi(ADDdan Dana Desadipisah) masing-masingtahap.
9. - Map Merah Dana Desa
- Map Kuning ADD
- Map BiruUntuk BPMPD (Isinya Dana Desadan ADD)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOP KECAMATAN

Nomor : Juli 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Realisasi
ADD dan Dana Desa Tahap II
Tahun 2015
KEPADA YTH,
BUPATI BARITO KUALA
Cq. KEPALA BPMPD
KABUPATEN BARITO KUALA
DI -
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2015, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan....., bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Kecamatan diantaranya :

1. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah diperbaiki oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sesuai dengan urusan bidang kegiatan, jumlah besaran anggaran dan di entry dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIMPEKDES);
2. Tim Verifikasi Kecamatan..... telah meneliti, memeriksa dan menyetujui serta menyatakan layak terhadap dokumen APBDes (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) masing-masing desa yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan pencairan dana APBDes Tahap
3. Terlampir disampaikan 1 (satu) berkas Dokumen APBDes berikut data dukung kelengkapannya perdesa untuk pengajuan pencairan Dana APBDes dan penerbitan SP2D (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa);

Demikian disampaikan,
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

CAMAT.....

NAMA CAMAT
NIP

Tembus dan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barito Kuala di Marabahan (sebagai laporan)
3. Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan.....



PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
KOP DESA

Nomor : 900/ 950 /Nama Desa Marabahan, 2016
Lampiran : 1(Satu) berkas
Perihal : Permohonan Realisasi
ADD dan Dana Desa Tahap...
Tahun 2016

Kepada Yth,
Camat

Di –
Marabahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 dengan ini kami mengajukan permohonan Realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (..... Rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp..... (..... Rupiah) Tahap I Tahun 2016 untuk Desa Kecamatan Dengan jumlah Rp 234.958.151 (.....Rupiah).

Adapun sebagai bahan pertimbangan kami lampiran :

1. Blangko Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan 2 Lembar Asli
2. SPJ Tahap I Tahun Anggaran 2015
3. Blangko Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan Asli
4. LPPD
5. LKPJ
6. Surat Permohonan Realisasi ADD dan Dana Desa dari Kades kepada Camat
7. Surat Rekomendasi dari camat kepada Bupati Barito Kuala Cq. Kepala BPMPD Kab.Batola
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
10. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015
11. RAB APBDes
12. Peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan APBDes Tahun 2015
13. Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan ADD 2015
14. Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015
15. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa :
 - a. SK BPD Tentang Persetujuan Perdes APBDes
 - b. Berita Acara tentang Persetujuan Perdes APBDes
16. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran
17. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa
18. Foto copy SP2D Tahap I dan Tahap II
19. Berkas Pencairan Ke Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Blangko Verifikasi Kecamatan
 - b. Kwitansi ADD
 - c. Kwitansi Dana Desa

- d. Surat Pernyataan Penggunaan ADD
- e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa
- f. Pakta Integritas
- g. Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak untuk ADD
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk Dana Desa
- i. Ringkasan APBDesa (asli) sebanyak 1 lembar
- j. Fotocopy Rekening Kas Desa
- k. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Desa
KepalaDesa

.....
NIKD.

Kecamatan :

Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan APBDesa

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	SPJ Tahap I Tahun Anggaran 2015		
2	Blangko Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan Asli		
3	LPPD	-	
4	LKPJ	-	
5	Surat Permohonan Realisasi ADD dan Dana Desa dari Kades kepada Camat Surat Rekomendasi dari Camat kepada Bupati Barito Kuala Cq. Kepala		
6	BPMPD Kab. Batola		
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)		
7	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	-	
8	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015		
9	RAB APBDes		
10	Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDes Tahun 2015		
11	Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan ADD 2015		
12	Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015		
13	Berita Acara Hasil Musyawarah Desa :		
14	a. SK BPD tentang Persetujuan Perdes APBDes		
	b. Berita Acara tentang Persetujuan Perdes APBDes		
	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran		
15	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa		
16	Fotocopy SP2D Tahap I dan Tahap II		
17	Berkas Pencairan Keuangan yang terdiri dari :		
18	a. Blangko Verifikasi Kecamatan		
	b. Kwitansi ADD		
	c. Kwitansi Dana Desa		
	d. Surat Pernyataan Penggunaan ADD		
	e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa		
	f. Pakta Integritas		
	g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk ADD		
	h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk Dana Desa		
	i. Ringkasan APBDes (asli) sebanyak 1 lembar		
	j. Fotocopy Rekening Kas Desa		
	k. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen rencana penggunaan APBDesa, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Fasilitas dan Tim Pendamping/Assistensimaka di rekomendasikan sebagai berikut :

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan :

--

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
JL.Jend Sudirman No. TELP (0511)4799543 MARABAHAN 70513

Tahun Anggaran : 2015
Kode Anggaran : 1.20.05.02.00.00.5.1.7.03.01

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Barito Kuala.

BESARNYA UANG : ##Rupiah ##

BUAT PEMBAYARAN : Belanja Bantuan KeuanganAlokasi Dana Desa kepada Desa
Kec. Tahap I Tahun Anggaran 2016.

Terbilang : Rp.,-

Setuju dibayar
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

Lunas dibayar oleh :
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Marabahan, 2016
Yang Menerima

Materai 6000

Drs. H. Syahbana, M. Si
NIP. 19581011 199101 1 001

Ahmad Marsudi, S.STP
NIP. 19861118 200602 1 001

.....
NIKD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOP DESA

Jalan

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa..... menyatakan telah mencantumkan dana **Alokasi Dana Desa** Tahun Anggaran 2016 dalam APBDes Desa Tahun Anggaran 2016, berikut rencana kegiatan penggunaan belanjanya dan segera melaksanakan kegiatan tersebut setelah menerima transfer ke rekening kas desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana **Alokasi Dana Desa** Tahun Anggaran 2016.

....., 2016
Kepala Desa

Materai 6.000

.....
NIKD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOP DESA

Jalan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini KepalaDesa.....Kec.
.....denganinimenyatakanbahwasaya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan/penggunaan dana;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

....., 2016
Kepala Desa

Materai 6.000

.....
NIKD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN
DESA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa.....Kec.
.....sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yaitu berupa **Alokasi Dana**
Desa Tahap I senilai Rp.....(.....Rupiah),
dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penetapan perhitungan
Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor..... Tentang..... Tanggal.....

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan perhitungan biaya
serta penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan tersebut di atas sehingga kemudian menimbulkan keru-
gian daerah,

maka saya bersedia mengganti dan menyetorkerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan bantuan ini kami
simpan dan diarsipkan sebagai kelengkapan administrasi dan pertanggung jawaban serta keperluan pemer-
iksaan oleh aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini saya buat dengan sebenarnya.

....., 2016
Kepala Desa

.....
NIKD.

BUPATI BARITO KUALA

H. HASNUDDIN MURAD